

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, terjemahan Kurt Wilk* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Harun Al Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, (Ghalia, Jakarta, 1949).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)* (Bandung: Alumni, 1999).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar

terakreditasi, perguruan tinggi yang memiliki Klinik Hukum, maupun melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kecamatan.

#### **4. Saran Pemerintah Pusat**

Pertama, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyempurnakan regulasi mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam periode antara pembuatan PPJB dan pelunasan harga/pembuatan AJB. Regulasi yang komprehensif mengenai hal ini akan mengisi kekosongan hukum yang saat ini masih ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak.

Kedua, pemerintah pusat perlu mengembangkan dan menyosialisasikan model perjanjian jual beli tanah dengan sistem pembayaran bertahap yang standar dan memenuhi persyaratan yuridis, yang dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan hukum profesional. Model perjanjian standar ini dapat diunggah di situs web instansi terkait dan disebarluaskan melalui berbagai media agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, pemerintah pusat perlu terus mendorong dan mengakselerasi program digitalisasi layanan pertanahan, termasuk layanan pendaftaran tanah dan verifikasi status kepemilikan tanah secara daring, sehingga masyarakat di daerah-daerah terpencil sekalipun dapat mengakses layanan pertanahan secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

#### **5. Saran Akademisi dan Peneliti**

Penelitian ini tentu saja masih memiliki keterbatasan-keterbatasan yang perlu disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan

Grafika, 2008).

Mariam Darus Badrul zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,(Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan ke-10* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995).

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Riduan Syahrani,*Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung:PT. Alumni, 2000).

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Santoso Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cetakan III*, (Kencana, Jakarta, 2013).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:PT.CitraAdityaBakti,2000).

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta:PT.Intermasa,1992).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,2005).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,(Yogyakarta:Liberty, 2007).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung:Mandar Maju, 2000).

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung:PT.Alumni,1986).